#### IV. GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Desa Kota Gajah

Asal mula Desa Kota Gajah didapatkan dari tiga kategori pembukaan yang dilakukan oleh para tetuah desa, dimana pembukaan desa tersebut antara lain pembukaan oleh warga, pembukaan oleh transmigrasi, dan pembukaan oleh Yayasan Pembuka Tanah (YAPETA). Pembukaan oleh YAETA inilah yang banyak berkaitan dengan nama Desa Kota Gajah. Semula tanah di daerah sekitar wilayah ini masih berupa hutan belantara dan milik perorangan, yaitu milik Ki Santang yang dibeli oleh YAPETA.

Hutan ini adalah tempat lalu lintas Gajah dari selatan ke utara dari barat ke timur karena tempatnya berada di tengah-tengah dan persimpangan jalan, maka hutan ini berfungsi sebagai tempat pemberhentian gajah-gajah. Pada tahun 1954, 1955, 1956 hutan ini dibuka dengan alat berat yang serba mekanis yang oleh masyarakat pada waktu itu masih sangat asing.

Kota Gajah pada waktu itu hanyalah sebutan dan bukan nama dari desa yang diberikan oleh orang-orang YAPETA saja karena banyak orang luar yang mencari keluarganya banyak yang tersesat tidak menemukan apa yang dicari

karena penjelasannya hanya di Kota Gajah. Selain itu pada waktu pembukaan hutan ditemukan kerangka gajah mati yang masih utuh.

Melihat keadaan itulah maka pemerintah daerah TK. II Lampung Tengah menganggap perlu Kota Gajah diwujudkan sebagai desa. Desa Kota Gajah diresmikan pada tanggal 12 Januari 1974 dengan kepala desa yang pertama bernama Busro seorang purnawirawan ABRI. Pelantikan ini diwujudkan dengan surat keputusan Bupati KDH TK. II Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 1973.

Monografi dari Desa Kota Gajah Timur berdasarkan luas wilayah dan batasbatas desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Luas wilayah seluruhnya 65,9 Ha
  - Pekarangan 32 Ha
  - Ladang dari kebun
  - Lapangan
  - Kuburan 1 Ha

### b. Batas-batas Kampung

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rejo Asri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Purwosari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Purworejo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gajah.

#### B. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Kota Gajah Timur

### a. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Kota Gajah Timur dari calon yang memenuhi syarat. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada camat. Secara rinci dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa, yakni:

- Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang:
  - Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - Membina kehidupan masyarakat dan perekonomian desa; dan
  - Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

# b. Perangkat Desa

#### 1. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris Desa Kota Gajah Timur, yaitu sebagai staff pembantu Kepala Desa dan pemimpin sekretaris desanya sendiri. Tugasnya yaitu menjalankan administrasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

### 2. Kepala Urusan

Kedudukan kepala urusan yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Tugas utama kepala urusan yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan sekretaris desa dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Desa Kota Gajah Timur ada 5 (liam), yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pertanian. Adapun tugas dari masing-masing Kepala Urusan di Desa Kota Gajah Timur, yaitu:

#### a. Kepala Urusan Pemerintahan

- Merumuskan progam kegiatan Sub Tata Pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- 3. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Bupati di bidang Tata Pemerintahan Desa;
- 6. Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 7. Melaksanakan *monitoring* penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

### b. Kepala Urusan Umum:

- Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya;
- Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Carik;
- 3. Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya, menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan bukubuku inventaris, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan;
- 4. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang umum;
- 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

#### c. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dimana kepala urusan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- 2. Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan;
- 3. Pengelolaan tugas pembantuan;
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### d. Kepala Urusan Keuangan

- Mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
- Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji perangkat desa;
- 3. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
- Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventaris kekayaan Desa, Bondo Desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain);
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan; dan
- 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.


## e. Kepala Urusan Pertanian

Tugas Kepala Urusan Pertanian adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan Penyusunan Program Pertanian serta

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Selain daripada itu, kepala urusan pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyiapan bahan pelaksanaan program kegiatan;
- 2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan pertanian;
- 3. Penyiapan pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KOTA GAJAH TIMUR LAMPUNG TENGAH



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Desa Kota Gajah Timur

#### C. Nara Sumber

Peneliti mengetahui strategi Pemasaran Politik Ismail dalam pemilihan Kepala Desa Kota Gajah Timur Tahun 2012 melalui beberapa informan yang menjadi nara sumber dalam penulisan penelitian ini, dimana informan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- Informan adalah orang-orang yang mengerti dan memahami proses pemilihan kepala desa di Desa Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah.
- 2. Informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa di Desa Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah, yakni calon kepala desa yang secara langsung mencalonkan dirinya sebagai kandidat pada pemilihan kepala desa, aparatur desa di Desa Kota Gajah Timur yang merupakan orang-orang yang paham akan sistematika kepemerintahan di desa, Tim Sukses yang terlibat saat pemilihan kepala desa, dan masyarakat setempat yang ikut menyukseskan pemilihan kepala desa dengan menggunakan hak suara mereka untuk memilih kepala desa di Desa Kota Gajah Timur.

Adapun rincian informan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria di atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Daftar Informan** 

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Ismail	Kepala Desa terpilih
2.	Wahyuni	Istri dan tim sukses Ismail
3.	Hawari	Calon kepala desa
4.	Heriyanto	Calon kepala desa
5.	Rahmad	Tim sukses Ismail
6.	Suseno	Tim sukses Ismail
7.	Haryadi	Tim sukses Ismail
8.	Yusuf	Tim sukses Ismail
9.	Tohir	Warga Desa Kota Gajah Timur
10.	Saryono	Warga Desa Kota Gajah Timur
11.	Joni	Pemuda Desa Kota Gajah Timur
12.	Nuryanto	Pemuda Desa Kota Gajah Timur
13.	Nuraini	Warga Desa Kota Gajah Timur
1		

Sumber: Hasil penelitian di Desa Kota Gajah Timur Tahun 2014